

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2039;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang_undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3)
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019-2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
7. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama.
9. Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di Daerah.
10. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2039, yang selanjutnya disebut RPIK 2019-2039 adalah dokumen pembangunan industri Kabupaten Pekalongan untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2039.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini, adalah:

- a. sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan

- b. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk adalah untuk:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategis dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, tangguh, terintegrasi, berdaya saing, berbasis potensi lokal yang berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri Unggulan Kabupaten guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK 2019-2039;
- d. Pelaksanaan; dan
- e. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri Daerah.
- (2) Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan pada Kawasan Peruntukan Industri yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1), meliputi:
 - a. rencana pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. penyediaan infrastruktur industri;

- c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan/pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. pemberian insentif dan dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penataan kegiatan industri yang berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - g. pengawasan pelaksanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat membangun Kawasan Industri pada Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

- a. infrastruktur industri; dan
- b. infrastruktur penunjang.

BAB IV INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), terdiri dari:
- a. industri makanan;
 - b. industri tekstil;
 - c. industri pakaian jadi;
 - d. industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
 - e. industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; dan
 - f. industri barang galian bukan logam.
- (2) Selain industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumberdaya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.

BAB V RPIK 2019-2039

Bagian Kesatu Sistematika

Pasal 9

- (1) RPIK 2019-2039 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PEKALONGAN;
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019-2039; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Strategi dan Program Pembanguan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:
 - a. strategi pembangunan Industri Unggulan Kabupaten; dan
 - b. program dan pembangunan Industri Unggulan Kabupaten meliputi:

1. penetapan sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Kabupaten;
 2. pengembangan perwilayahan industri;
 3. pembangunan sumberdaya industri;
 4. pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
 5. pemberdayaan industri.
- (2) Program pembangunan Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan melalui tahapan:
- a. Tahap I, periode Tahun 2019 – 2023;
 - b. Tahap II, periode Tahun 2024 – 2028; dan
 - c. Tahap III, periode Tahun 2029 – 2039.

Bagian Kedua
Masa Berlaku

Pasal 11

- (1) RPIK 2019-2039 ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Swasta;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Lembaga Penelitian dan Pengembangan; dan
 - f. Lembaga kemasyarakatan lainnya.

- (4) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK ini.
- (2) Bupati membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK 2019-2039 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Sumber Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 3 Juli 2019

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 3 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH: (3-147/2019)
PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2019-2039

I. UMUM.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri daerah secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Pekalongan mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” dan Visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2035 adalah “Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”. Dengan memperhatikan visi misi pembangunan industri nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka Visi Pembangunan Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2039 adalah “Terwujudnya Industri Kabupaten Pekalongan Yang Tangguh, Terintegrasi, Berdaya Saing, Berbasis Potensi Lokal Yang Ramah Lingkungan”.

Penyusunan RPIK Tahun 2019-2039 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah (RPIP) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK Tahun 2019-2039 disusun dengan memperhatikan:

1. potensi sumber daya industri Daerah;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan;
3. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di Daerah; dan
4. kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Daerah.

Penyusunan RPIK Tahun 2019-2039 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah;

2. meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
3. menumbuhkembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
4. mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah di Daerah;
5. meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
6. meningkatkan pelayanan dan perizinan bidang industri ke seluruh wilayah di Daerah;
7. mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; dan
8. mengembangkan industri hijau (*green industry*) melalui regulasi *ecoproduct*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan.

Penyusunan RPIK Tahun 2019-2039 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur industri” paling sedikit meliputi kawasan peruntukan industri, jaringan energi dan jaringan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, jaringan transportasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur penunjang” paling sedikit meliputi perumahan, pendidikan dan penelitian, penelitian dan pembangaunan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.

Pasal 7

Ayat (1)

Klasifikasi jenis Industri Unggulan Daerah berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Ayat (2)

Industri potensial merupakan industri yang diperkirakan mampu untuk berkembang menjadi Industri Unggulan Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 89

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH: (3-147/2019)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2019 – 2039.

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2019 – 2039

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional dan daerah secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar keteringgalan dari negara lain.

Guna memberi arah yang terukur bagi pembangunan industri di tingkat Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun rencana pembangunan industri daerah dan bagi Pemerintah Kabupaten di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 disebut Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

Pembangunan industri bersifat dinamis seiring dengan perubahan yang terjadi di dalam sektor industri itu sendiri maupun di luar lingkungan industri. Sifat dinamis sangat penting sehingga selalu dapat beradaptasi. Beberapa faktor telah terbukti dan diakui memiliki pengaruh terhadap perkembangan sektor industri di masa depan antara lain jumlah penduduk, perkembangan teknologi, globalisasi ekonomi, berkurangnya energi, kelangkaan bahan baku yang tak terbarukan, lingkungan hidup, kebutuhan pangan dan kebijakan otonomi daerah.

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi barang industri, barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peningkatan produktifitas industri. Peningkatan potensi pasar dan produktifitas akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita.

Sektor industri di Kabupaten Pekalongan merupakan sektor yang sangat erat kaitannya dengan teknologi. Sektor ini memanfaatkan proses penyempurnaan produksi sebagai nilai tambah dari bahan mentah dan barang setengah jadi menjadi barang-barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Sedangkan nilai tambah itu sendiri merupakan proses yang kompleks dengan menggunakan mesin-mesin, ketrampilan sumber daya manusia, dan berbagai material sepenuhnya dapat diintegrasikan oleh teknologi sehingga menghasilkan barang dan jasa dengan nilai tambah yang lebih tinggi pula. Karena sifat integrasi ini maka dalam satu proses produksi ekonomi apapun juga, merupakan unsur dominan dalam menentukan nilai tambah suatu barang dan jasa.

Pengaruh globalisasi pada sektor industri akan membawa pengaruh terhadap spesialisasi dan perdagangan faktor-faktor produk dunia akan saling berlomba-lomba dalam pengembangan yang lebih efisien sehingga akan memberikan keuntungan dari tindakan spesialisasi tersebut. Sementara industri di Daerah dapat terlibat dalam rantai pasok global melalui peningkatan investasi dan alih teknologi.

Mengingat perkembangan Industri saat ini lebih pesat, sumber energi akan memberikan kontribusi bagi pembangunan industri, hal ini untuk mendukung pada proses-proses penciptaan nilai tambah. Sumberdaya energi pada saat ini dihadapkan pada semakin kurangnya ketersediaan energi berbahan dasar fosil, sehingga perlu penghematan dan efisien dengan usaha mencari energi alternatif atau energi yang terbarukan.

Kelestarian lingkungan hidup merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap keberlangsungan sektor industri di masa datang. Pembangunan industri hijau (*green industri*) yang digadang-gadang untuk lebih diprioritaskan melalui penyediaan produk industri dan penggunaan teknologi dalam proses produksi yang ramah lingkungan. Terkait dengan industri hijau (*ecoproduct*, energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan beracun dan berbahaya) akan menjadi bagian prasyarat perdagangan global di masa depan.

Peningkatan jumlah penduduk juga akan memicu kebutuhan pangan hal ini juga akan membawa pengaruh terhadap industri yang lainnya, dari sisi kuantitas jelas akan meningkat tetapi dari segi kualitas produk akan lebih diperlukan diantaranya pangan yang sehat, aman dan halal akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan masa yang akan datang.

Secara geografis Kabupaten Pekalongan terletak pada jalur strategis secara ekonomi, mengingat terdapat pelabuhan perikanan, jalur perkeretaapian (*double track*), jalan penghubung Jakarta-Semarang-Surabaya baik melalui jalur pantura maupun jalan Tol Trans Jawa, sehingga akses transportasi cukup memadai.

Di wilayah Pantura Kabupaten Pekalongan telah berdiri industri berskala besar dan menengah yang berdiri sejak puluhan tahun yang lalu sehingga perlu dipikirkan lokasi tersendiri guna menampung kegiatan usaha industri, hal tersebut juga akan berdampak terhadap lingkungan dan kegiatan sosial lainnya di dalam masyarakat. Penyerapan tenaga kerja bidang industri pada lapangan kerja industri perlu peningkatan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mendukung penyediaan tenaga kerja bidang industri selain itu akan mengurangi pengangguran sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat yang diharapkan adalah kesejahteraan akan meningkat pula.

Pengembangan industri di Kabupaten Pekalongan sangat potensial membawa dampak sosial di masyarakat diantaranya kerawanan sosial, polusi udara, polusi air dan limbah industri yang merupakan limbah berbahaya yang dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana kawasan peruntukan industri dan juga akan membawa perubahan kehidupan yang akan datang, oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam mendorong kemajuan sektor industri dilakukan secara terarah, terencana dan disusun

secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan sehingga dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri Kabupaten Pekalongan.

B. Dasar Hukum.

Beberapa peraturan perundang-undangan menjadi dasar hukum kegiatan rencana penyusunan industri Kabupaten Pekalongan, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);

C. SISTEMATIKA PENULISAN.

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 – 2039, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN;
2. BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
3. BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
4. BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN; dan
5. BAB V PENUTUP.

BAB II GAMBARAN KONDISI TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. KONDISI FISIK DAERAH.

1. Potensi Fisik.

a. Letak Geografis dan Administarasi Wilayah.

Kabupaten Pekalongan dengan Kota Kajen sebagai Ibu Kota Kabupaten terletak pada kedudukan $109^{\circ} - 109^{\circ}78'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} - 7^{\circ}23'$ Lintang Selatan. Wilayah ini terletak di bagian utara Propinsi Jawa Tengah dengan batas administrasi sebagai berikut:

Utara : Laut Jawa dan Kota Pekalongan;

Timur : Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan;

Selatan : Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga;
dan

Barat : Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purbalingga.

Secara administratif, Kabupaten Pekalongan dibagi dalam 19 Wilayah kecamatan yang terdiri 285 desa/kelurahan dengan luas total wialyah keseluruhan 836,13 KM². Kecamatan Paninggaran merupakan kecamatan yang terluas di Kabupaten Pekalongan dengan luasan yaitu 92.99 KM² atau sebesar 11.12% dari keseluruhan luas total Kabupaten Pekalongan. Sedangkan Kecamatan Buaran merupakan kecamatan yang mempunyai luasan paling sempit di Kabupaten Pekalongan dengan luas wilayah yaitu 9.54 KM² atau sebesar 1.14% dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Pekalongan. Kecamatan Paninggaran ini terdiri dari 15 desa sedangkan Kecamatan Buaran terdiri dari 7 desa dan 3 kelurahan.

b. Geologi dan Iklim.

Kondisi geologi lingkungan di Kabupaten Pekalongan secara umum terbagi menjadi sebagai berikut:

1) Daerah Endapan Aluvial.

a) Aluvium, yang terletak pada ketinggian 0-25 meter dpl. Daerah meliputi Kecamatan Sragi, Wiradesa, Tirto, Buaran, Kedungwuni, Doro, Wonopringgo, Karanganyar, Kajen, Kesesi dan Bojong dengan luas keseluruhan 25.138,9516 ha atau sebesar 30,23% dari luas keseluruhan.

b) Alluvium Facies Gunung Api, terlelak pada ketinggian antara 25-500 meter dpl. Struktur geologi ini meliputi daerah-daerah di Kecamatan Petungkriono, Talun, Kandangserang, Kajen, Kesesi, Wonopringgo dan Kedungwuni; luas cakupan wilayahnya seluas 12.970,6250 ha atau sekitar 14,45% dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Daerah ini merupakan lahan dengan kualitas yang baik bagi pengembangan pertanian karena memiliki sifat menyerap dan menampung air.

- 2) Daerah Hasil Gunung Api Kwarter Tua.
Daerah ini terletak pada daerah dengan ketinggian sekitar 500 meter dpl atau lebih. Struktur geologi ini terdapat di Kecamatan Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriyono, Talun, Doro, Karanganyar, Kajen, Kesesi dan Karanganyar; dengan luas cakupan wilayahnya sebesar 17.681,250 ha atau sekitar 19,70% dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.
- 3) Daerah Miosen *Facies* Sedimen.
Terdapat pada daerah dengan ketinggian lebih dari 500 meter atau pun lebih dari 1000 meter dpl. Pada umumnya merupakan daerah dengan potensi kehutanan dengan total luasan mencapai 18.850,000 ha atau sekitar 20,26% dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Terletak di Kecamatan Kesesi, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kajen dan sebagian kecil Kecamatan lainnya.
- 4) Daerah geologi lain meliputi:
 - a) Daerah Hasil Gunung Api.
Terdapat di Kecamatan Kesesi, Paninggaran dengan luas keseluruhan mencapai 6.555,83 ha atau 7,30% dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.
 - b) Daerah Hasil Gunung Api tak teruraikan.
Pada umumnya daerah ini berupa batuan breksi, lava, lapili dan tupa. Umumnya batuan tersebut membentuk bukit-bukit tinggi yang tertutup dan berwarna abu-abu tua sampai coklat dan kuning kemerahan. Jenis lahan ini mencakup wilayah-wilayah di Kecamatan Kandangserang, Paninggaran, Talun, Doro, Kajen, Kesesi, Wonopringgo dan Kedungwuni.
 - (1) Daerah Pra Tertier Sedimen.
Terdapat di Kecamatan Petungkriyono dengan luasan sekitar 2.020 ha atau sekitar 2,25% dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.
 - (2) Daerah *Plioson Facies Sedimen*.
Terdapat di kecamatan kesesi dan Kajen dengan luasan sekitar 572 ha atau 0,64% dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.
 - (3) Daerah Oligosen.
Terdapat di Kecamatan Kandangserang dan paninggaran dengan luasan sekitar 262,500 ha atau sekitar 0,29% dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.
 - (4) Daerah Granit.
Terdapat di Kecamatan Kesesi dengan luasan sekitar 150 ha atau sekitar 0,13% dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

Daerah-daerah tersebut pada umumnya terdapat pada dataran tinggi sehingga pengembangan yang dilakukan lebih mengarah pada fungsi lindung atau budidaya dengan batasan-batasan tertentu. Berdasarkan jenis tanah di Kabupaten Pekalongan, dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) ordo tanah, yaitu:

(a) Entisol.

Konsepsi pokok dari Entisol (*recent*, umur geologi Holosin) adalah tanah-tanah mineral masih muda atau berumur muda (holosin), tanah baru diendapkan, atau belum atau masih sedikit mengalami pelapukan, atau berasal dari tanah sisa hasil erosi.

(b) *Inceptisol*.

Umumnya, merupakan tanah-tanah belum matang (*immature soils*), yang mencakup (i) tanah-tanah berkembang dari bahan induk yang sangat resisten terhadap hancuran iklim; (ii) bahan induk abu vulkan; (iii) tanah-tanah pada posisi *landscape* yang ekstrim, di wilayah curam sampai sangat curam, atau di cekungan/depresi; dan (iv) permukaan geomorfik muda, seperti lereng vulkan dan daerah endapan sungai, yang membatasi perkembangan tanah.

(c) Vertisol.

Tanah dimasukkan sebagai Vertisol, apabila memiliki satu lapisan tanah setebal 25 cm atau lebih, yang memiliki bidang kilir (*slickenslides*) atau butir struktur tunggal (*ped*) berbentuk baji (*wedge shape*), serta kandungan lempung minimal 30% pada seluruh horizon tanah, di antara permukaan tanah dan kedalaman 50 cm dari permukaan tanah. Dalam klasifikasi tanah, *Vertisol* mencakup tanah yang disebut Grumusol.

(d) Alfisol.


Tanah dimasukkan sebagai Alfisol, apabila memiliki horizon argilik atau horizon kandik, dengan kejenuhan basa pH 8,2 (berdasarkan jumlah kation) pada kedalaman 125cm di bawah batas atas horizon argilik atau kandik, atau pada kedalaman 180cm dari permukaan tanah (dipilih salah satu yang paling

terdangkal) sebesar > 35% atau dengan kejenuhan basa (dengan NFUOAc pH 7,1 N) adalah > 50%.

(e) Ultisol.

Mengikuti definisi kuantitatif Taksonomi Tanah, Ultisol mempunyai kenampakan fisik dan morfologi yang mirip dengan Alfisol, tetapi sifat kimia khususnya kejenuhan basa, berlawanan dengan Alfisol Tanah dimaksudkan sebagai Ultisol, apabila memiliki horizon argilik atau kandik, dengan kejenuhan basa pH 8,2 (berdasarkan jumlah kation) pada kedalaman 125cm di bawah batas atas horizon argilik/kandik, atau pada kedalaman 180 cm dari permukaan tanah (dipilih salah satu yang terdangkal) sebesar < 35%, atau dengan kejenuhan basa (dengan NH₄OAc pH 7) sebesar < 50%.

Gambar 1
Peta administrasi



2. Perkembangan Demografi.

a. Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan.

Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 873.986 jiwa. Perkembangan penduduk di

Kabupaten Pekalongan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kandangserang	16.662	16.832	33.494
2	Paningsgaran	17.463	17925	35.388
3	Lebakbarang	5.268	5.160	10.428
4	Petungkriyono	6.337	6.346	12.723
5	Talun	13.651	13.415	27.066
6	Doro	18.934	19.144	38.078
7	Karanganyar	18.316	18.801	37.117
8	Kajen	28.946	29.746	58.692
9	Kesesi	30.288	31.621	61.909
10	Sragi	30.911	31.669	62.580
11	Siwalan	18.168	19.824	37.992
12	Bojong	31.288	31.941	63.229
13	Wonopringgo	21.191	21.604	42.795
14	Kedungwuni	48.787	48.956	97.743
15	Karangdadap	18.114	18.169	36.283
16	Buaran	23.266	22.667	45.893
17	Tirto	36.057	35.722	71.779
18	Wiradesa	29.574	29.923	59.501
19	Wonokerto	23.978	23.424	47.402
Jumlah/2016		437.203	442.889	880.092
2015		434.185	439.787	873.972
2014		431.000	436.571	867.573

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2018

3. Perkembangan Perekonomian.

a. Pertumbuhan Ekonomi.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pekalongan tahun 2017 mencapai angka 116,72%, lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2016 sebesar 5,16%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalan sebesar 21,09%.

Tabel 2
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADHK)

Lapangan Usaha		Tahun		
		2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.268,99	3.416,38	3.488.976.95
B	Pertambangan dan Penggalan	576,69	640,61	794.888.25
C	Industri Pengolahan	5.250,14	5,714,55	6.157.045.38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	22,60	26,65	28.668.94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur	6,54	6,98	7.392.55

	Ulang			
F	Konstruksi	1.032,82	1.148,00	1.311.475.53
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor	2.228,70	2.441,39	2.660.775.00
H	Transportasi dan Pergudangan	414,03	441,04	503.692.60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	848,19	945,80	1.033.725.12
J	Informasi dan Komunikasi	314,55	342,68	394.303.07
K	Jasa Keuangan dan asuransi	414,68	463,25	503.148.44
L	Real Estate	226,21	247,83	269.626.45
M,N	Jasa Perusahaan	47,12	52,48	58.299.15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	562,64	610,32	645.805.32
P	Jasa Pendidikan	1.037,89	1.117,40	1.232.802.46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	221,61	244,09	270339.03
R,ST,U	Jasa Lainnya	331,16	369,11	402.391.45
PDRB		16.804,66	18.228,69	19.763.355.69

Sumber : Kabupaten Dalam Angka, 2018

Catatan: *) sangat sementara

*) sangat sangat sementara

b. Struktur Ekonomi.

Struktur Lapangan usaha masyarakat Kabupaten Pekalongan pada tahun 2017 telah bergeser dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ke lapangan usaha lainnya yang terlihat dari penurunan peranannya terhadap PDRB Kabupaten Pekalongan. Sumbangan terbesar pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 31,15%, kemudian lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan, sebesar 17,65% dan yang ketiga adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar 13,46%.

c. Ekspor Produk Industri Kabupaten Pekalongan.

Kegiatan ekonomi berkenaan dengan ekspor di Kabupaten Pekalongan selama 5 tahun terakhir tercatat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Nilai Ekspor Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah	33,555,866,42	33,910,557.24	30,452,749.49	33.058.130.98	36,128,862.42

Sumber : Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2018

B. SUMBER DAYA INDUSTRI.

1. Ketenagakerjaan.

Jumlah penduduk yang semakin bertambah telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang semakin membesar pula. Hal ini berarti

semakin membesar pula orang yang mencari pekerjaan atau penganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang, maka seyogyanya mereka semuanya dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta keterampilan mereka. Hal ini akan membawa konsekuensi, bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru. Pada tahun 2016, tenaga kerja di Kabupaten Pekalongan paling banyak terserap di sektor Industri besar, industri sedang dan industri kecil sebanyak 150.070 tenaga kerja atau (43,73%). Disusul sektor pertanian yang dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 94.085 tenaga kerja atau 27,04 persen dan sektor jasa sebanyak 44.693 tenaga atau 10,34%. Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas, banyaknya Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4
Banyaknya Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang
Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2017

No	Kecamatan	Makanan	Tekstil	Pakaian Jadi	Lainnya	Jumlah
1	Paninggaran	-	-	63	182	245
2	Sragi	18	-	322	1.346	1.686
3	Siwalan	15	4.040	489	2.045	6.559
4	Bojong	29	164	2.565	11.123	13.883
5	Wonopringgo	23	2.524	3.644	14.521	20.712
6	Kedungwuni	21	8.573	3.770	15.089	27.453
7	Buaran	65	2.994	3.233	12.371	19.179
8	Tirto	41	3.812	1.375	8.149	13.377
9	Wiradesa	99	172	1.006	4.943	6.220
10	Wonokerto	39	-	702	2.303	3.044
11	Kecamatan lainnya	57	163	1.221	6.056	7.407
	Jumlah 2017	407	22.412	18.390	78.130	119.330
	2016	407	22.928	18.390	78.130	119.855
	2015	401	21.136	18.309	78.088	118.010

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan 2018

2. Sumber Daya Industri.

Industri pengolahan dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi atau lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin atau tangan. Termasuk kategori industri disini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. Berdasarkan definisi

industri pengolahan tersebut di atas, Kabupaten Pekalongan memiliki lebih dari 104 kelompok industri dirinci menurut jenis komoditinya, dengan pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) terdata sebanyak 32.270 yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan.

C. SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI.

1. Jaringan Jalan dan Rel Kereta Api.

Kabupaten Pekalongan merupakan daerah yang strategis terletak pada jalur pantura, sehingga dilalui oleh jalur penghubung Jakarta – Semarang – Surabaya. Hal ini memberikan dampak tersendiri bagi kedudukan Kabupaten Pekalongan dalam konstelasi wilayah regional karena mempunyai akses yang sangat baik. Sedangkan jaringan jalan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2017 mencapai panjang 669.895 km.

Wilayah Kabupaten Pekalongan termasuk dalam pengembangan prasarana jalan nasional yaitu jalan bebas hambatan dengan exit tol di wilayah Kecamatan Bojong dengan interchange-nya di wilayah Kecamatan Sragi, Kecamatan Bojong, Kecamatan Buaran.

Program yang tak kalah penting di Kabupaten Pekalongan adalah pembangunan jalur rel kereta api ganda double track. Kebijakan pembangunan jalur kereta double track dapat meningkatkan arus perjalanan barang dan jasa, sehingga kegiatan pergerakan perekonomian semakin lancar dan adanya peningkatan stasiun kereta api di Kecamatan Sragi.

2. Jaringan Sumber Daya Air.

Tingkat pelayanan air bersih perpipaan PDAM Tirta Kajen di semua wilayah kota kecamatan hingga 80% yang terlayani dan peningkatan SPAM untuk wilayah perdesaan hingga 60% yang terlayani. Pemanfaatan sumber-sumber air baku permukaan dan air tanah mencakup pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air bersih melalui:

- a. pembersihan bangunan-bangunan yang masuk di area sepanjang sungai terutama pada sungai-sungai yang masuk ke kawasan pusat kota maupun kawasan strategis;
- b. pengembangan biopori dan sumur resapan pada kawasan permukiman penduduk di kawasan perkotaan yang padat;
- c. program konversi lahan tidak produktif milik masyarakat sebagai area resapan air dengan pola insentif kepada pemilik lahan; dan
- d. peningkatan pembangunan bendung atau bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku.

3. Jaringan Telekomunikasi.

Di Wilayah Kabupaten Pekalongan sistem jaringan telekomunikasi ditujukan untuk menyediakan arus informasi sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi dengan pendukung peruntukan ruang kawasan

budidaya, penyebaran pusat-pusat pemukiman dan kawasan peruntukan industri. Untuk pengembangan prasarana jaringan telekomunikasi dilakukan meliputi sistem jaringan kabel dan jaringan nir kabel.

4. Jaringan Energi dan Kelistrikan.

Pengembangan jaringan energi dan kelistrikan yang akan direncanakan akan dikembangkan oleh Pemerintah yaitu jaringan pipa gas Cirebon-Semarang-Gresik. Pengembangan peningkatan kapasitas daya listrik dan jangkauan layanan, pengembangan jaringan sarana energi BBM dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE). Pembangunan dan pengembangan fasilitas kelistrikan ini dilakukan di kawasan perkotaan dan pedesaan serta kawasan peruntukan industri.

5. Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri.

Pembangunan sektor industri didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana baik infrastruktur pendukung maupun lahan untuk Kawasan Peruntukan Industri (KPI) maupun Kawasan Industri (KI). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011, mengisyaratkan Kawasan Peruntukan Industri, yaitu:

- a. Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, meliputi:
 - 1) Kawasan Peruntukan Industri Besar;
 - 2) Kawasan Peruntukan Industri Menengah; dan
 - 3) Kawasan Peruntukan Industri Kecil dan Mikro.
- b. Kawasan Peruntukan Industri Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Tirto dan Kecamatan Wonokerto;
- c. Kawasan Peruntukan Industri menengah dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Tirto, Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Buaran, Kecamatan Bojong, Kecamatan Sragi, Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Wonopringgo; dan
- d. Kawasan Peruntukan Industri dan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di sentra-sentra industri di seluruh kecamatan.

D. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.

Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah tidak terlepas dari peran serta Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) yang mempunyai peran penting dalam kegiatan pendampingan terhadap IKM di Kabupaten Pekalongan, dalam tahun 2018 tenaga penyuluh lapangan yang ditempatkan sebanyak 1 (satu) orang, yang membantu dalam pendampingan industri, peningkatan kualitas produksi, pemasaran dan peran lain dalam kegiatan legalisasi usaha bidang industri.

Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui penguatan sentra industri dengan sebaran seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Sentra Industri dan Sebaran Kecamatan

No.	Industri Unggulan KBLI 2015, 2 digit	Industri Unggulan KBLI 2015, 5 digit	Lokasi Sebaran
1.	Industri Makanan	Olahan Ikan	Kec. Wonokerto Kec. Siwalan Kec. Karangdadap Kec. Kedungwuni Kec. Bojong
		Olahan Buah	Kec. Karanganyar
		Kolang kaling	Kec. Lebakbarang
		Tahu	Kec. Wiradesa Kec. Buaran Kec. Bojong Kec. Kedungwuni Kec. Tirto Kec. Paninggaran Kec. Siwalan
		Tempe	Kec. Wiradesa Kec. Bojong Kec. Buaran Kec. Tirto Kec. Siwalan Kec. Paninggaran Kec. Kedungwuni Kec. Karangdadap Kec. Kesesi Kec. Sragi Kec. Kajen
		Gula Aren	Kec. Paninggaran Kec. Lebakbarang Kec. Petungkriyono Kec. Doro
		Gula Merah	Kec. Doro Kec. Kajen Kec. Kandangserang Kec. Lebakbarang Kec. Paninggaran Kec. Petungkriyono
		Emping Mlinjo	Kec. Talun Kec. Paninggaran Kec. Karangdadap Kec. Wonopringgo Kec. Kandangserang
		Jamur Tiram	Kec. Doro
		Apem	Kec. Kesesi
		Kue Basah/Roti	Kec. Doro Kec. Kajen Kec. Karanganyar Kec. Kedungwuni Kec. Kandangserang Kec. Kesesi Kec. Siwalan

			Kec Sragi Kec. Wiradesa Kec. Wonopringgo
		Olahan Kopi	Kec. Petungkriyono
		Olahan Teh	Kec. Paninggaran
		Telur Asin	Kec. Siwalan
		Kripik, Peyek, Krupuk	Kec. Kedungwuni Kec. Buaran Kec. Wiradesa Kec. Doro Kec. Tirto Kec. Bojong Kec. Petungkriyono Kec. Kesesi Kec. Paninggaran Kec. Kandangserang
2.	Industri Tekstil	Tenun	Kec. Buaran Kec. Doro Kec. Wiradesa Kec. Tirto Kec. Kedungwuni Kec. Karangdadap
		Tenun ATBM	Kec. Buaran
		Spining	Kec. Siwalan Kec. Tirto Kec. Karangdadap
		Bordir	Kec. Kedungwuni Kec. Karanganyar Kec. Doro Kec. Bojong Kec. Buaran Kec. Wiradesa
		Batik	Kec. Wiradesa Kec. Bojong Kec. Tirto Kec. Karanganyar Kec. Wonokerto Kec. Wonopringgo Kec. Buaran Kec. Kedungwuni
		Printing	Kec. Tirto Kec. Buaran Kec. Karangdadap
3.	Industri Pakaian Jadi	Konveksi	Kec. Kedungwuni Kec. Kesesi Kec. Siwalan Kec. Wonopringgo Kec. Bojong Kec. Buaran Kec. Tirto Kec. Doro Kec. Kajen Kec. Karanganyar Kec. Karangdadap
4.	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan	Kayu Balok (barecore)	Kec. Karanganyar Kec. Kajen Kec. Doro
		Meubeler	Kec. Bojong

	dan sejenisnya		Kec. Kajen Kec. Wiradesa Kec. Buaran Kec. Karanganyar Kec. Kesesi Kec. Lebakbarang Kec. Paninggaran
		Anyaman Bambu	Kec. Kandangserang Kec. Lebakbarang Kec. Talun Kec. Kajen Kec. Kesesi Kec. Karanganyar Kec. Paninggaran Kec. WOnopringo Kec. Doro
		Sapu Glagah	Kec. Paninggaran Kec. Lebakbarang
5.	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	Kasa	Kec. Buaran Kec. Wonopringgo
		Jamu Herbal	Kec. Kajen
6.	Industri barang galian bukan logam	Gerabah	Kec. Wonopringgo
		Bata Merah	Kec. Karangdadap Kec. Kedungwuni Kec. Kesesi Kec. Sragi Kec. Wonokerto

BAB III
VISI DAN MISI, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI.

Dalam pembangunan sektor industri di Kabupaten Pekalongan mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 yaitu “*Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh*” dan mengacu juga pada Visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2035 yaitu “*Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan*”. Dengan memperhatikan visi misi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah dan visi misi strategi pembangunan industri nasional, maka visi pembangunan industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 – 2039 adalah:

**“TERWUJUDNYA INDUSTRI KABUPATEN PEKALONGAN
YANG TANGGUH, TERINTEGRASI, BERDAYA SAING, BERBASIS POTENSI
LOKAL YANG RAMAH LINGKUNGAN”.**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan industri Kabupaten Pekalongan mengemban misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri Kabupaten Pekalongan sebagai pilar dan penggerak perekonomian di Kabupaten Pekalongan;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri Kabupaten Pekalongan.
3. membangun dan mengembangkan sumber daya industri di Kabupaten Pekalongan;
4. meningkatkan industri yang mandiri, berinovasi, kreatif dan berdaya saing tinggi;
5. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat;
6. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.

Memperhatikan visi dan misi pembangunan Daerah serta visi dan misi pembangunan industri nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2039 adalah:

1. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Pekalongan;
2. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional di Daerah;
3. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri Daerah;
4. mewujudkan Industri Daerah yang tangguh, terintegrasi, berdaya saing, berbasis potensi lokal yang ramah lingkungan;
5. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat di Daerah;

6. membuka kesempatan berusaha, menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dengan memprioritaskan pekerja lokal Daerah;
7. mewujudkan pemerataan pembangunan industri daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
8. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Daerah secara berkeadilan.

C. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PEKALONGAN.

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. tercapainya pertumbuhan industri sebesar 2 (dua) digit sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 31,35%;
2. terjadinya peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta peningkatan ekspor;
3. peningkatan kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri Kabupaten Pekalongan;
4. tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan;
5. penguatan struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antar berbasis sumber daya alam;
6. terjadinya peningkatan inovasi dan penguasaan teknologi; dan
7. peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri.

Sasaran pembangunan sektor Industri di Kabupaten Pekalongan secara kuantitatif periode tahun 2018-2038 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6
Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri (2019-2039)

No	Indikator pembangunan industri	Satuan	Base Line Data 2018	Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2026	Tahun 2039
1	Pertumbuhan produksi industri pengolahan	%	4,13	4,89	5,22	6,00	7,45
2	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB	%	31,15	31,40	31,65	31,90	32,15
3	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	3,22	3,50	3,75	4,00	4,25
4	Jumlah tenaga kerja disektor industri besar-sedang	Orang	119.885	122.053	124259	129.953	146.006
5	Nilai investasi sektor industri	Rp	1.081.934.043	1.123.876.355	1.167.444.604	1.283.898.385	1.643.978.052

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Proyeksi sasaran tersebut diharapkan akan dapat dicapai dengan asumsi yang didukung oleh komitmen Kabupaten Pekalongan untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, sebagai berikut:

1. stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan;
2. perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor khususnya produk industri;
3. iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirasi industri secara optimal; dan
7. koordinasi antar lintas sektor dan peran aktif Perangkat Daerah terkait dalam pembangunan Industri.

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi misi dan tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Pekalongan adalah:

1. pengembangan agrobisnis berbasis industri lokal;
2. pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan mata rantai nilai industri;
4. pengembangan teknologi produksi;
5. pengembangan promosi industri dan penanaman modal;
6. pengembangan zonasi Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
7. pengembangan sarana dan prasarana industri;
8. pengembangan sentra industri kecil menengah;
9. pengembangan kelembagaan pelaku industri;
10. perlindungan produk industri melalui HaKI serta standarisasi produk SNI; dan
11. mengembangkan dan menguatkan litbang industri.

B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI.

1. Penetapan Sasaran, Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Pekalongan.

Pentahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), tahapan dan arah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

- a. Tahap I (2019 – 2023).

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Pekalongan pada tahap I dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, ketersediaan bahan baku pada industri berbasis agro, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidang industri, dan peningkatan penguasaan teknologi.

- b. Tahap II (2024 – 2028).

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Pekalongan pada tahap II untuk mencapai keunggulan kompetitif dan ramah lingkungan penguasaan teknologi didukung Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

- c. Tahap III (2029 – 2039).

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Pekalongan pada tahap III untuk menjadikan industri Kabupaten Pekalongan berbasis potensi lokal, inovasi, teknologi dan peningkatan ekspor.

1) Industri Makanan.

a) Program Pengembangan Industri Pengolahan Ikan.

Arah Kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasan Lingkungan	Industri Tangguh
Program		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
<p>a. peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong;</p> <p>b. terpenuhinya standarisasi, produk hasil ikan;</p> <p>c. terbentuknya klaster industri pengolahan ikan;</p> <p>d. peningkatan SDM ahli di bidang industri pengolahan ikan.</p> <p>e. fasilitasi Perlindungan Produk (Halal, HKI, BPPOM); dan</p> <p>f. promosi dan perluasan pasar produk olahan ikan.</p>	<p>a. pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan ikan;</p> <p>b. peningkatan utilitas kapasitas;</p> <p>c. pengembangan ekspor hasil pengolahan perikanan;</p> <p>d. terpenuhinya sertifikasi SDM yang berkualitas; dan</p> <p>e. terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah.</p>	<p>a. terbangunnya industri pengolahan ikan modern;</p> <p>b. pengembangan industri pengolahan ikan hemat energi dan ramah lingkungan;</p> <p>c. penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan peruntukan industri pengolahan ikan; dan</p> <p>d. pengembangan teknologi pengolahan ikan yang lebih modern produk perikanan yang sesuai dengan standart internasional.</p>
Strategi		
<p>1. memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri pengolahan ikan.</p> <p>2. menerapkan teknologi modern untuk pengolahan ikan sehingga produk sesuai standarisasi, SNI dan <i>food safety</i>.</p> <p>3. memperluas pasar dan promosi produk perikanan.</p> <p>4. pengembangan SDM industri siap pakai bidang manajemen mutu dan teknik produksi.</p> <p>5. mengembangkan dan Penguatan litbang industri pengolahan ikan.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
<p>a. meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku ikan;</p> <p>b. mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri dalam rangka sosialisasi klaster industri pengolahan ikan;</p> <p>c. meningkatkan pemahaman tentang standar pangan dan keamanan pangan;</p> <p>d. meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi fasilitator pembina dan pelaku usaha;</p> <p>e. peningkatan perlindungan produk (Merk, Halal, BPPOM); dan</p> <p>f. fasilitasi promosi dan perluasan pasar.</p>	<p>a. melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan ikan antara lain melalui bantuan mesin atau peralatan pengolahan hasil laut ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>b. membatasi ekspor ikan segar dalam rangka meningkatkan pasokan bahan baku ikan segar untuk industri pengolahan ikan dalam negeri;</p> <p>c. memperkuat industri pengolahan ikan berorientasi ekspor;</p> <p>d. meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi;</p> <p>e. meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan ikan;</p> <p>f. meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk;</p> <p>g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan pencemaran limbah perikanan di sentra perikanan; dan</p>	<p>a. mendorong investasi industri pengolahan ikan modern;</p> <p>b. meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuan teknis;</p> <p>c. melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan ikan;</p> <p>d. membangun pusat informasi industri hasil laut di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan ikan;</p> <p>e. meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga balai penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>f. meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan; dan</p> <p>g. meningkatkan eksport pengolahan ikan.</p>

	h. melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan ikan (sertifikasi halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI).	
Lokasi: Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Tirto, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Karangdadap		

b) Program Pengembangan Industri Tempe.

Arah Kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasa Lingkungan	Industri Tangguh
Program		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
<ul style="list-style-type: none"> a. kepastian Posokan bahan baku dan harga yang stabil; b. penyiapan SDM yang kompeten; c. terbentuknya klaster industri pengolahan tempe; d. diversifikasi industri pengolahan tempe; e. peningkatan perlindungan produk (Merk, Halal, BPPOM); dan f. promosi dan perluasan pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan tempe; b. peningkatan utilitas kapasitas; c. terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk; d. terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah; dan e. terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha dan lembaga terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. memantapkan zonasi kawasan peruntukan industri tempe; b. pengembangan klaster modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri tempe di sentra produksi terpilih; c. pengembangan industri pengolahan hemat energi dan ramah lingkungan; dan d. penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan peruntukan industri pengolahan tempe.
Strategi		
<ol style="list-style-type: none"> 1. memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri pengolahan tempe; 2. menerapkan teknologi modern untuk pengolahan tempe sehingga produk sesuai standarisasi, SNI dan <i>food safety</i>; 3. pengembangan SDM industri siap pakai bidang manajemen mutu dan teknik produksi; dan 4. mengembangkan dan penguatan litbang industri pengolahan tempe. 		
Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku tempe; b. mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri dalam rangka sosialisasi klaster industri pengolahan tempe; c. meningkatkan pemahaman tentang standar pangan dan keamanan pangan; d. meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi fasilitator pembina dan pelaku usaha; dan e. memenuhi kebutuhan pasar lokal dan regional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan tempe antara lain melalui bantuan mesin atau peralatan pengolahan tempe; b. meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi; c. meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan tempe; d. meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk; e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan pencemaran limbah tempe; dan f. melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan tempe (sertifikasi halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI) 	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil tempe melalui bantuan alat dan bantuan teknis dengan peralatan modern; b. membangun pusat informasi industri tempe; c. meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga balai penelitian dan perguruan tinggi; dan d. meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi dan pengolahan tempe dan tahu serta manajerial usaha melalui diklat.

Lokasi :
Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Tirto, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Sragi, Kecamatan Bojong.

c) Program Pengembangan Industri Tahu.

Arah Kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasa Lingkungan	Industri Tangguh
Program		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
<p>a. kepastian Pasokan bahan baku dan harga stabil;</p> <p>b. penyiapan SDM yang kompeten;</p> <p>c. terbentuknya klaster industri pengolahan tahu;</p> <p>d. diversifikasi industri pengolahan tahu;</p> <p>e. Peningkatan perlindungan produk (Merk, Halal, BPPOM); dan</p> <p>f. Perluasan pasar dan promosi produk.</p>	<p>a. pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan tahu;</p> <p>b. peningkatan utilitas kapasitas;</p> <p>c. terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk; dan</p> <p>d. terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah.</p>	<p>a. memantapkan zonasi kawasan peruntukan industri tahu;</p> <p>b. pengembangan klaster modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri tahu di sentra produksi terpilih;</p> <p>c. pengembangan industri pengolahan hemat energi dan ramah lingkungan; dan</p> <p>d. penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan peruntukan industri pengolahan tahu.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>1. memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri pengolahan tahu;</p> <p>2. menerapkan teknologi modern untuk pengolahan tahu sehingga produk sesuai standarisasi, SNI dan <i>food safety</i>;</p> <p>3. pengembangan SDM industri siap pakai bidang manajemen teknik produksi; dan</p> <p>4. mengembangkan dan Penguatan litbang industri pengolahan tahu.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
<p>a. meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku tahu;</p> <p>b. mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri dalam rangka sosialisasi klaster industri pengolahan tahu;</p> <p>c. meningkatkan pemahaman tentang standar pangan dan keamanan pangan;</p> <p>d. meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi fasilitator pembina dan pelaku usaha; dan</p> <p>e. memenuhi kebutuhan pasar lokal dan regional.</p>	<p>a. melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan tahu antara lain melalui bantuan mesin atau peralatan pengolahan tahu;</p> <p>b. meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi;</p> <p>c. meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan tahu;</p> <p>d. meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk;</p> <p>e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan pencemaran limbah tahu; dan</p> <p>f. melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan tahu (sertifikasi halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI)</p>	<p>a. meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil tahu melalui bantuan alat dan bantuan teknis dengan peralatan modern;</p> <p>b. membangun pusat informasi industri tahu;</p> <p>c. meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga balai penelitian dan perguruan tinggi; dan</p> <p>d. meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi dan pengolahan tahu serta manajerial usaha melalui diklat.</p>
<p>Lokasi: Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Tirto, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Buaran, Kecamatan Bojong, Kecamatan Kedungwuni</p>		

d) Program Pengembangan Industri Gula Aren.

Arah Kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasa Lingkungan	Industri Tangguh
Program		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. peningkatan Posokan bahan baku dan harga yang stabil; b. penyiapan SDM yang kompeten; c. terbentuknya klaster industri pengolahan Gula Aren; dan d. diversifikasi industri pengolahan Gula Aren.	a. meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi; b. peningkatan utilitas kapasitas; c. terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk; dan d. terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah.	a. pengembangan klaster modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri perikanan di sentra produksi terpilih; b. pengembangan industri pengolahan Gula Aren hemat energi dan ramah lingkungan; dan c. penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan peruntukan industri pengolahan Gula Aren.
Strategi		
1. memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri pengolahan Gula Aren. 2. menerapkan teknologi modern untuk pengolahan Gula Aren sehingga produk sesuai standarisasi, SNI dan <i>food safety</i> . 3. pengembangan SDM industri siap pakai bidang manajemen mutu dan teknik produksi 4. mengembangkan dan Penguatan litbang industri pengolahan Gula Aren.		
Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku Gula Aren; b. mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri dalam rangka sosialisasi klaster industri pengolahan Gula Aren; c. meningkatkan pemahaman tentang standar pangan dan keamanan pangan; d. meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi fasilitator pembina dan pelaku usaha; dan e. memenuhi pasar lokal dan regional.	a. melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan gula merah antara lain melalui bantuan mesin atau peralatan pengolahan Gula Aren; b. memperkuat industri pengolahan Gula Aren; c. meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi; d. meningkatkan kemampuan penyediaan mesin modern dan peralatan pendukung usaha pengolahan Gula Aren; e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan pencemaran limbah Gula Aren; dan f. melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan Gula Aren (sertifikasi halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI)	a. meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil Gula Aren melalui bantuan alat dan bantuan teknis; b. melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan Gula Aren; c. membangun pusat informasi industri Gula Aren; d. meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga balai penelitian dan perguruan tinggi; dan e. meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi dan pengolahan Gula Aren.
Lokasi: Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Doro.		

2) Program Pengembangan Industri Tekstil.

a) Pengembangan Industri Batik.

Arah Kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasa Lingkungan	Industri Tangguh
Program		

Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. terwujudnya klaster industri batik; b. terjadi peningkatan kualitas SDM ahli; c. tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil; d. pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan; e. peningkatan penggunaan produk Batik dan Produk Batik untuk pasar lokal; dan f. peningkatan perlindungan produk melalui sertifikasi HAKI (merk).	a. terpenuhinya pasar Nasional dan internasional; b. revitalisasi mesin dan alat produksi; c. peningkatan ekspor industri Batik; dan d. peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual.	a. peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk Batik bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal; b. berkembangnya industri Batik lokal yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor; dan c. terwujudnya <i>green industry</i> .

Strategi

- memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri batik;
- menerapkan teknologi modern untuk pengolahan batik sehingga produk sesuai standarisasi, SNI;
- pengembangan SDM industri siap pakai bidang manajemen mutu dan teknik produksi; dan
- mengembangkan dan Penguatan litbang industri batik.

Rencana Aksi

Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. memfasilitasi terbentuk klaster untuk kepentingan pengadaan bahan dan kerjasama pemasaran; b. meningkatkan ketersediaan bahan baku serat alam; c. meningkatkan kualitas SDM ahli; d. melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri; e. mengamankan suplai dan diversifikasi energi; f. menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis industri Batik; g. meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar; dan h. peningkatan perlindungan produk melalui fasilitasi pendaftaran merk.	a. mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor; b. memperluas wilayah pasar ke pasar ekspor melalui misi dagang; c. meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual; d. menyiapkan penerapan SNI; e. pemenuhan produk Produk Batik untuk pasar lokal, Nasional dan internasional; dan f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan pencemaran limbah Batik.	a. mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi; b. mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); c. meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; d. meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar ekspor; dan e. mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importir.

Lokasi:

Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Tirto, Kecamatan Buaran, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wonopringgo.

b) Pengembangan Industri Tenun.

Arah Kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasan Lingkungan	Industri Tangguh
Program		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. terjadi peningkatan kualitas SDM ahli; b. tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil; c. pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan; dan peningkatan penggunaan produk Tenun untuk pasar	a. terpenuhinya pasar Nasional dan internasional; b. revitalisasi mesin dan alat produksi; c. peningkatan ekspor industri Tenun; dan d. peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual.	a. peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk Tenun; b. pengembangan industri Sarung lokal yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor; c. peningkatan ekspor industri Tenun; dan

lokal, Nasional; dan d. fasilitasi perlindungan produk (merk).		d. terwujudnya green industri.
Strategi		
<ol style="list-style-type: none"> memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri Tenun; menerapkan teknologi modern untuk pengolahan Tenun sehingga produk sesuai standarisasi, SNI; pengembangan SDM industri siap pakai bidang manajemen mutu dan teknik produksi; dan mengembangkan dan Penguatan litbang industri pengolahan Tenun. 		
Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
<ol style="list-style-type: none"> memfasilitasi terbentuk klaster untuk kepentingan pengadaan bahan dan kerjasama pemasaran; meningkatkan ketersediaan bahan; meningkatkan kualitas SDM ahli; melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri; mengamankan suplai dan diversifikasi energi; menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis industri Tenun; dan memenuhi pasar nasional dan internasional. 	<ol style="list-style-type: none"> memperluas wilayah pasar ke pasar ekspor melalui misi dagang; meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual; menyiapkan penerapan SNI; dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan pencemaran limbah Tenun. 	<ol style="list-style-type: none"> mengembangkan ketersediaan bahan baku yang berkualitas tinggi; mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; dan memenuhi pasar ekspor.
Lokasi: Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Buaran, Kecamatan Doro, Kecamatan Wiradesa Kecamatan Tirto, Kecamatan Kedungwuni.		

c) Industri Pakaian Jadi.

Arah Kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasa Lingkungan	Industri Tangguh
Program		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
<ol style="list-style-type: none"> terwujudnya klaster Pakaian Jadi yang mantap; peningkatan kualitas SDM ahli; tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil; revitalisasi mesin dan alat produksi; terbangunnya industri menjadi industri yang ramah lingkungan; peningkatan penggunaan produk Pakaian Jadi; dan peningkatan perlindungan produk (merk). 	<ol style="list-style-type: none"> terpenuhinya pasar lokal Nasional dan internasional; revitalisasi mesin dan alat produksi; peningkatan ekspor industri Pakaian Jadi; dan peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual. 	<ol style="list-style-type: none"> peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk Pakaian jadi bernilai tambah; berkembangnya industri Pakaian Jadi yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor; dan terwujudnya green industri.
Strategi		
<ol style="list-style-type: none"> memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri Pakaian Jadi; menerapkan teknologi modern untuk pengolahan pakaian jadi sehingga produk sesuai standarisasi, SNI; pengembangan SDM industri siap pakai bidang manajemen mutu dan teknik produksi; dan mengembangkan dan Penguatan litbang industri pengolahan Pakaian Jadi. 		

Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. memfasilitasi terbentuk klaster untuk kepentingan pengadaan bahan dan kerjasama pemasaran; b. meningkatkan ketersediaan bahan; c. meningkatkan kualitas SDM ahli; d. melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri; e. mengamankan suplai dan diversifikasi energi; f. Pengolahan limbah konveksi menjadi barang bernilai tambah; dan g. fasilitasi perlindungan produk (merk)	a. mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor; b. memperluas wilayah pasar ke pasar ekspor melalui misi dagang; c. meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual; d. menyiapkan penerapan SNI; dan e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan pemanfaatan dan penanganan pencemaran limbah konveksi.	a. mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); b. meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; c. meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar; dan d. meningkatkan kemampuan pasar ekspor.
Lokasi: Kecamatan Tirto, Kecamatan Buaran, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan.		

3) Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.

a) Industri Kayu, Barang dari Kayu (barecore) dan Gabus.

Arah Kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasan Lingkungan	Industri Tangguh
Program		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. terjadi peningkatan kualitas SDM ahli; b. tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil; dan c. pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan; dan peningkatan penggunaan produk industri kayu, barang dari kayu dan gabus.	a. terpenuhinya pasar lokal nasional dan internasional.; b. revitalisasi mesin dan alat produksi; c. peningkatan ekspor industri kayu, barang dari kayu dan gabus; dan d. peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual.	a. peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk industri kayu, barang dari kayu dan gabus bernilai tambah; b. berkembangnya industri yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor; dan c. terwujudnya <i>green industry</i> .
Strategi		
1. memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri pengolahan kayu, barang dari kayu dan gabus; 2. menerapkan teknologi modern untuk pengolahan industri kayu, barang dari kayu dan gabus sehingga produk sesuai standarisasi, SNI; 3. pengembangan SDM industri siap pakai bidang manajemen mutu dan teknik produksi; dan 4. mengembangkan dan Penguatan litbang industri pengolahan kayu, barang dari kayu dan gabus.		
Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. memfasilitasi terbentuk klaster untuk kepentingan pengadaan bahan dan kerjasama pemasaran; b. meningkatkan ketersediaan bahan; c. meningkatkan kualitas SDM ahli;	a. mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor; b. memperluas wilayah pasar ke pasar ekspor melalui misi dagang; c. meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual;	a. mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); b. meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; dan

d. melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri;	d. menyiapkan penerapan SNI; e. meningkatkan ekspor; dan f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan pencemaran dan pemanfaatan limbah kayu.	c. meningkatkan pasar ekspor.
e. mengamankan suplai dan diversifikasi energi; dan		
f. meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar ekspor.		

Lokasi:
Kecamatan Kajen, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Doro.

b) Industri Barang Anyaman Dari Rotan dan Bambu.

Arah Kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasa Lingkungan	Industri Tangguh
Program		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. terjadi peningkatan kualitas SDM ahli; b. tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil; dan c. pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan; dan peningkatan penggunaan produk Barang Anyaman Dari Rotan dan Bambu.	a. terpenuhinya pasar lokal Nasional dan internasional.; b. revitalisasi mesin dan alat produksi; c. peningkatan ekspor industri Barang Anyaman Dari Rotan dan Bambu; dan d. peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual.	a. peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk Barang Anyaman Dari Rotan dan Bambu bernilai tambah; b. berkembangnya industri Barang Anyaman Dari Rotan dan Bambu yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor; dan c. terwujudnya <i>green industry</i> .
Strategi		
<ol style="list-style-type: none"> memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri Barang Anyaman Dari Rotan dan Bambu; menerapkan teknologi modern untuk pengolahan Barang Anyaman Dari Rotan dan Bambu sehingga produk sesuai standarisasi, SNI; pengembangan SDM industri siap pakai bidang manajemen mutu dan teknik produksi; dan mengembangkan dan Penguatan litbang industri pengolahan Barang Anyaman Dari Rotan dan Bambu. 		
Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. memfasilitasi terbentuk klaster untuk kepentingan pengadaan bahan dan kerjasama pemasaran; b. meningkatkan ketersediaan bahan baku; c. meningkatkan kualitas SDM ahli; d. melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri; dan e. mengamankan suplai dan diversifikasi energy.	a. peningkatan kualitas produksi; b. meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual; c. menyiapkan penerapan SNI; dan d. meningkatkan kemampuan pasar regional.	a. mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); b. meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; dan c. meningkatkan kemampuan dan pemenuhan di pasar nasional.
Lokasi: Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Kandangserang.		

c) Industri Sapu Glagah.

Arah Kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasa Lingkungan	Industri Tangguh
Program		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. terjadi peningkatan kualitas SDM ahli; b. tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil; dan	a. terpenuhinya pasar lokal Nasional dan internasional; b. revitalisasi mesin dan alat produksi;	a. peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk sapu glgah bernilai tambah;

c. pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan; dan peningkatan penggunaan produk sapu glagah.	c. peningkatan kualitas ekspor industri sapu glagah; dan d. berkembangnya industri sapu glagah yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor.	b. berkembangnya industri sapu glagah yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor; dan c. terwujudnya <i>green industry</i> .
Strategi		
1. memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri sapu glagah; 2. menerapkan teknologi modern untuk pengolahan sapu glagah dan tahu sehingga produk sesuai standarisasi, SNI; 3. pengembangan SDM industri siap pakai bidang manajemen mutu dan teknik produksi; dan 4. mengembangkan dan Penguatan litbang industri pengolahan sapu glagah.		
Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. memfasilitasi terbentuk klaster untuk kepentingan pengadaan bahan dan kerjasama pemasaran; b. meningkatkan ketersediaan bahan; c. meningkatkan kualitas SDM ahli; dan d. melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri.	a. mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor; b. Tersedianya SDM yang Kompeten; c. mempersiapkan pasar ekspor melalui misi dagang; dan d. menyiapkan penerapan SNI.	a. mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); b. meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; dan c. meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar ekspor.
Lokasi: Kecamatan Paninggaran, dan Kecamatan Lebakbarang.		

2. Program Pengembangan Industri Potensial.

Program pengembangan Industri Potensial disusun berdasarkan arah kebijakan periode tahun 2019 – 2023, 2024 – 2028, 2029 – 2039 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Industri Makanan.

1) Program Pengembangan Industri Olahan Pisang.

Arah Kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasa Lingkungan	Industri Tangguh
Program		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. peningkatan Posokan bahan baku dan harga yang stabil; b. penyiapan SDM yang kompeten; c. terbentuknya klaster industri pengolahan Pisang; dan d. diversifikasi industri pengolahan pisang.	a. meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi; b. peningkatan utilitas kapasitas; c. terpenuhinya sertifikasi SDM dan kualitas produk; d. terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah; dan e. terpenuhinya standarisasi produk SNI dan HaKI.	a. memantapkan zonasi kawasan peruntukan industri; b. Pengembangan klaster modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri pisang di sentra produksi terpilih; dan c. Pengembangan produk tujuan ekspor.
Strategi		
1. memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri olahan pisang; 2. menerapkan teknologi modern untuk pengolahan olahan pisang sehingga produk sesuai standarisasi, SNI; 3. pengembangan SDM industri siap pakai bidang manajemen mutu dan teknik produksi; dan 4. mengembangkan dan Penguatan litbang industri pengolahan pisang.		

Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan Pisang; b. mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri dalam rangka sosialisasi klaster industri pengolahan Pisang; c. meningkatkan pemahaman tentang standar pangan dan keamanan pangan; d. meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi fasilitator pembina dan pelaku usaha; dan e. memenuhi pasar lokal dan regional.	a. melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan Pisang antara lain melalui bantuan mesin atau peralatan pengolahan Pisang; b. meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi; c. meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan Pisang; d. meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk; e. melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan Pisang (sertifikasi halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI); dan f. meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga balai penelitian dan perguruan tinggi	a. meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil Pisang melalui bantuan alat dan bantuan teknis; b. melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan Pisang; dan c. pengembangan industri pisang tujuan memenuhi pasar nasional.
Lokasi: Kecamatan Doro dan Kecamatan Talun.		

2) Industri Kue Basah (Apem Kesesi).

Arah Kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasan Lingkungan	Industri Tangguh
Program		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. peningkatan Posokan bahan baku dan harga dengan instansi terkait; b. penyiapan SDM yang kompeten; dan c. terbentuknya klaster industri pengolahan kue basah	a. meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi; b. peningkatan utilitas kapasitas; c. terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk; d. terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah; dan e. melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan kue basah (sertifikasi halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI).	a. memantapkan zonasi kawasan peruntukan industri; dan b. pengembangan klaster modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri kue basah di sentra produksi terpilih.
Strategi 1. memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri kue basah; 2. menerapkan teknologi modern untuk pengolahan kue basah sehingga produk sesuai standarisasi, SNI; 3. pengembangan SDM industri siap pakai bidang manajemen mutu dan teknik produksi; dan 4. mengembangkan dan Penguatan litbang industri kue basah.		
Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan	a. melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan kue basah antara lain melalui bantuan mesin atau peralatan	a. meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil industri kue

<p>pasokan bahan industri kue basah;</p> <p>b. mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri dalam rangka sosialisasi klaster industri pengolahan kue basah;</p> <p>c. meningkatkan pemahaman tentang standar pangan dan keamanan pangan; dan</p> <p>d. memenuhi pasar lokal.</p>	<p>pengolahan kue basah;</p> <p>b. meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi;</p> <p>c. meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan kue basah;</p> <p>d. melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan kue basah (sertifikasi halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI); dan</p> <p>e. memenuhi pasar regional.</p>	<p>basah melalui bantuan alat dan bantuan teknis;</p> <p>b. melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan kue basah; dan</p> <p>c. pemenuhan pasar wisata kuliner dan pasar regional.</p>
<p>Lokasi: Kecamatan Kesesi.</p>		

3) Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya.

Arah Kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasa Lingkungan	Industri Tangguh
Program		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
<p>a. peningkatan Pasokan bahan baku dan harga dengan instansi terkait;</p> <p>b. penyiapan SDM yang kompeten; dan</p> <p>c. terbentuknya klaster industri pengolahan industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya.</p>	<p>a. meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi;</p> <p>b. peningkatan utilitas kapasitas;</p> <p>c. terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk; dan</p> <p>d. terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah.</p>	<p>a. memantapkan zonasi kawasan peruntukan industri; dan</p> <p>b. pengembangan klaster modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya di sentra produksi terpilih.</p>
Strategi		
<p>1. memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya;</p> <p>2. menerapkan teknologi modern untuk pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya sehingga produk sesuai standarisasi, SNI;</p> <p>3. pengembangan SDM industri siap pakai bidang manajemen mutu dan teknik produksi; dan</p> <p>4. mengembangkan dan Penguatan litbang industri pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
<p>a. meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya;</p> <p>b. mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri dalam rangka sosialisasi klaster industri pengolahan industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya;</p> <p>c. meningkatkan pemahaman tentang standar pangan dan keamanan pangan; dan</p> <p>d. memenuhi pasar lokal.</p>	<p>a. melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya antara lain melalui bantuan mesin atau peralatan pengolahan Pisang;</p> <p>b. meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi;</p> <p>c. meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan Pisang;</p> <p>d. meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk;</p> <p>e. memenuhi pasar regional; dan</p> <p>f. melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan (sertifikasi halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI)</p>	<p>a. meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya melalui bantuan alat dan bantuan teknis;</p> <p>b. melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya;</p> <p>c. meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga balai penelitian dan perguruan tinggi; dan</p> <p>d. memenuhi pasar Nasional.</p>

Lokasi:
Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Buaran Kecamatan Wiradesa Kecamatan Doro dan Kecamatan Tirto.

4) Industri Pengolahan Buah (Durian).

Arah Kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasa Lingkungan	Industri Tangguh
Program		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. peningkatan Posokan bahan baku dan harga dengan instansi terkait; b. penyiapan SDM yang kompeten; dan c. diversifikasi industri olahan durian.	a. meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi; b. peningkatan utilitas kapasitas; c. terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk; dan d. terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah.	a. pengembangan Sentra olahan produk durian; dan b. terwujudnya agrobisnis Durian.
Strategi		
1. memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri durian; 2. menerapkan teknologi modern untuk pengolahan durian sehingga produk sesuai standarisasi, SNI; 3. pengembangan SDM industri siap pakai bidang manajemen mutu dan teknik produksi; dan 4. mengembangkan dan Penguatan litbang industri pengolahan durian.		
Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. kerja sama dengan instansi terkait meningkatkan jaminan pasokan bahan industri durian; b. mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri durian; c. meningkatkan pemahaman tentang standar pangan dan keamanan pangan; dan d. meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi fasilitator pembina dan pelaku usaha.	a. melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan durian melalui bantuan mesin atau peralatan pengolahan durian; b. meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi; c. meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan durian; dan d. meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk	a. meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil industri durian dan sejenisnya melalui bantuan alat dan bantuan teknis; b. melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan industri durian dan sejenisnya; dan c. meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga balai penelitian dan perguruan tinggi.
Lokasi: Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Doro		

5) Program Pengembangan Industri Kopi.

Arah Kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasa Lingkungan	Industri Tangguh
Program		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. peningkatan Posokan bahan baku dan harga yang stabil; b. penyiapan SDM yang kompeten; dan c. diversifikasi industri pengolahan kopi.	a. meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi; b. peningkatan utilitas kapasitas; c. terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk; dan d. terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah.	a. pengembangan sentra olahan produk kopi; b. terwujudnya agrobisnis kopi; dan c. mewujudkan ekspor produk kopi.

Strategi		
1. memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri kopi; 2. menerapkan teknologi modern untuk pengolahan kopi sehingga produk sesuai standarisasi, SNI; 3. pengembangan SDM industri siap pakai bidang manajemen mutu dan teknik produksi; dan 4. mengembangkan dan Penguatan litbang industri pengolahan kopi.		
Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. kerja sama dengan instansi terkait meningkatkan jaminan pasokan bahan industri kopi; b. mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri kopi; c. meningkatkan pemahaman tentang standar pangan dan keamanan pangan; dan d. meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi fasilitator pembina dan pelaku usaha.	a. melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan industri kopi dan sejenisnya antara lain melalui bantuan mesin atau peralatan pengolahan kopi; b. Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi; c. meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan kopi; d. meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk; dan e. melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan kopi (sertifikasi halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI).	a. meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil industri kopi dan sejenisnya melalui bantuan alat dan bantuan teknis; b. melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan industri kopi; dan c. melakukan ekspor produk kopi.
Lokasi: Kecamatan Petungkriyono.		

6) Pengembangan Industri Pengolahan Teh.

Arah Kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasa Lingkungan	Industri Tangguh
Program		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. peningkatan Posokan bahan baku dan harga dengan instansi terkait; b. penyiapan SDM yang kompeten; c. diversifikasi industri pengolahan teh.	a. meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi; b. peningkatan utilitas kapasitas; c. terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk; dan d. terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah.	a. pengembangan sentra olahan produk teh; b. terwujudnya agrobisnis teh; dan c. terwujudnya ekspor teh.
Strategi		
1. memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri teh; 2. menerapkan teknologi modern untuk pengolahan teh sehingga produk sesuai standarisasi, SNI; 3. pengembangan SDM industri siap pakai bidang manajemen mutu dan teknik produksi; dan 4. mengembangkan dan Penguatan litbang industri pengolahan teh.		
Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. kerja sama dengan instansi terkait meningkatkan jaminan pasokan bahan industri teh; b. mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri teh; c. meningkatkan pemahaman tentang standar pangan dan keamanan pangan; dan	a. melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan industri teh; b. meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi; c. meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan teh;	a. meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil industri teh dan sejenisnya melalui bantuan alat dan bantuan teknis; b. melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan industri teh;

d. meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi fasilitator pembina dan pelaku usaha.	d. meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk; dan e. melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan teh (sertifikasi halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI).	dan c. melakukan ekspor teh sesuai standar ekspor.
Lokasi: Kecamatan Paninggaran		

7) Program Pengembangan Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional.

a) Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (Kasa).

Arah Kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasa Lingkungan	Industri Tangguh
Program		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. terbentuknya basis usaha Industri Kasa yang tangguh; b. terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan industri Industri Kasa; dan c. penguatan aspek pasar.	a. peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif; dan b. banyaknya varian desain industri kasa yang telah diaplikasikan.	a. terbentuknya basis kompetensi inti industri Kasa; b. terjadinya jejaring pemasaran yang lebih luas; dan c. terwujudnya industri kasa yang mampu bersaing dipasar dalam dan luar negeri.
Strategi		
<ol style="list-style-type: none"> memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri kasa; menerapkan teknologi modern untuk industri kasa sehingga produk sesuai standarisasi, SNI; pengembangan SDM industri siap pakai bidang manajemen mutu dan teknik produksi; dan mengembangkan dan Penguatan litbang industri kasa. 		
Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. memberikan bimbingan dan kemudahan dalam pengurusan perijinan usaha dan kepastian tempat usaha bagi industri kasa; b. memberikan dukungan insentif bagi industri kasa; c. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HKI; d. memberikan keberpihakan akses pemasaran khususnya untuk pengamanan pasar dalam negeri bagi industri kasa; e. memberikan keberpihakan dukungan pengembangan insititusi/lembaga pendukung untuk peningkatan kompetensi SDM bagi industri kasa; f. memfasilitasi temu usaha (<i>business matching</i>) dan atau kemitraan dengan prospektif buyer di dalam negeri;	a. pendampingan penerapan sistem manajemen mutu bagi industri kasa; b. melakukan pendampingan penerapan standar produk dan standar proses produksi bagi industri kasa; c. melakukan pendampingan pemilihan dan penyimpanan bahan baku dan bahan penolong industri kasa; d. memberikan keberpihakan dalam penyediaan bahan baku dan bahan penolong bagi industri kasa; e. memberikan keberpihakan dukungan <i>reseach & development</i> dibidang pengembangan bahan baku/penolong teknologi, pasar dan desain bagi Industri Kasa; dan f. memfasilitasi perluasan pasar melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral dengan negara yang menjadi target	a. memfasilitasi eksplorasi potensi industri kasa; b. memfasilitasi benchmarking produk tren dan peluang pasar bagi industri kasa; c. memfasilitasi pengembangan inovasi desain untuk mengantisipasi perkembangan tren pasar; d. memfasilitasi pengembangan showvase center sebagai uji coba sarana dan pembelajaran perilaku costumer secara langsung (<i>outlet</i>) maupun tidak langsung (<i>online</i>); dan e. melakukan pembinaan yang terintegrasi, bersinergi dan meningkatkan rantai nilai industri kasa; dan f. memenuhi pasar nasional dan global.

g. memfasilitasi untuk promosi yang intensif untuk produksi industri kasa melalui media elektronik, katalog dan brosur; dan	strategis ekspor bagi industri kreatif; dan	
h. melakukan pendampingan penerapan desain produk dan atau desain kemasan sesuai potensi pasar bagi industri kasa.	g. melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan kasa (sertifikasi halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI).	
Lokasi: Kecamatan Buaran, Kecamatan Wonopringgo, dan Kecamatan Sragi.		

b) Industri Produk Obat Tradisional (Obat Herbal).

Arah Kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasa Lingkungan	Industri Tangguh
Program		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. terbentuknya basis usaha Industri Produk Obat Tradisional yang tangguh; b. terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan Industri Produk Obat Tradisional; dan c. penguatan aspek pasar.	a. peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif; b. memperbanyak varian Produk Obat Tradisional yang telah diaplikasikan.	a. terbentuknya basis kompetensi inti industri Produk Obat Tradisional; b. terjadinya jejaring pemasaran yang lebih luas; dan c. terwujudnya industri Produk Obat Tradisional yang mampu bersaing dipasar dalam negeri.
Strategi		
1. memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai Industri Produk Obat Tradisional; 2. menerapkan teknologi modern untuk Industri Produk Obat Tradisional sehingga produk sesuai standarisasi, SNI; 3. pengembangan SDM industri siap pakai bidang manajemen mutu dan teknik produksi; dan 4. mengembangkan dan Penguatan litbang Produk Obat Tradisional.		
Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
a. peningkatan pasokan bahan baku dan harga stabil Produk Obat Tradisional; b. memberikan bimbingan dan kemudahan dalam pengurusan perijinan usaha dan kepastian tempat usaha bagi Produk Obat Tradisional; c. memberikan dukungan insentif bagi Produk Obat Tradisional; d. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HKI; e. memberikan keberpihakan dukungan pengembangan institusi/lembaga pendukung untuk peningkatan kompetensi SDM bagi Produk Obat Tradisional; dan f. memfasilitasi temu usaha (business matching) dan atau kemitraan dengan prospektif buyer di dalam negeri.	a. pendampingan penerapan sistem manajemen mutu bagi Produk Obat Tradisional; b. melakukan pendampingan penerapan standar produk dan standar proses produksi bagi Produk Obat Tradisional; c. melakukan pendampingan pemilihan dan penyimpanan bahan baku dan bahan penolong Produk Obat Tradisional; d. memberikan keberpihakan dukungan reseach & development dibidang pengembangan bahan baku/penolong teknologi, pasar dan desain bagi Produk Obat Tradisional; dan e. melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan kasa (sertifikasi halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI).	a. memfasilitasi eksplorasi potensi Produk Obat Tradisional; b. memfasilitasi <i>benchmarking</i> produk tren dan peluang pasar bagi Produk Obat Tradisional; c. memfasilitasi pengembangan <i>showase center</i> sebagai uji coba sarana dan pembelajaran perilaku costumer secara langsung (<i>outlet</i>) maupun tidak langsung (<i>online</i>); dan d. melakukan pembinaan yang terintegrasi, bersinergi dan meningkatkan rantai nilai Produk Obat Tradisional; e. memenuhi pasar Regional dan Nasional.
Lokasi: Kecamatan Kajen.		

8) Program Pengembangan Industri Barang Galian Bukan Logam.
Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik
(Industri Gerabah).

Arah Kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasa Lingkungan	Industri Tangguh
Program		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
<p>a. terbentuknya basis usaha Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik (Gerabah) yang tangguh; dan</p> <p>b. terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik (Gerabah).</p>	<p>a. peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif; dan</p> <p>b. memperbanyak varian Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik (Gerabah).</p>	<p>a. terbentuknya basis kompetensi inti Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik (Gerabah);</p> <p>b. terjadinya jejaring pemasaran yang lebih luas; dan</p> <p>c. terwujudnya Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik (Gerabah) yang mampu bertahan dan bersaing dipasaran.</p>
Strategi		
<ol style="list-style-type: none"> memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik (Gerabah); menerapkan teknologi modern untuk Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik (Gerabah) sehingga produk sesuai standarisasi, SNI; pengembangan SDM industri siap pakai bidang manajemen mutu dan teknik produksi; dan mengembangkan dan Penguatan litbang Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik (Gerabah). 		
Rencana Aksi		
Periode 2019 – 2023	Periode 2024 – 2028	Periode 2029 – 2039
<p>a. memberikan bimbingan dan kemudahan dalam pengurusan perijinan usaha dan kepastian tempat usaha Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik (Gerabah);</p> <p>b. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HKI;</p> <p>c. memberikan keberpihakan dukungan pengembangan inststitusi/lembaga pendukung untuk peningkatan kompetensi SDM bagi Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik (Gerabah); dan</p> <p>d. memfasilitasi temu usaha (business matching) dan atau kemitraan dengan prospektif buyer di dalam negeri.</p>	<p>a. pendampingan penerapan sistem manajemen mutu bagi Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik (Gerabah);</p> <p>b. melakukan pendampingan penerapan standar produk dan standar proses produksi bagi Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik (Gerabah);</p> <p>c. melakukan pendampingan pemilihan dan penyimpanan bahan baku dan bahan penolong Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik (Gerabah); dan</p> <p>d. memberikan keberpihakan dukungan <i>reseach & development</i> dibidang pengembangan bahan baku/penolong teknologi, pasar dan desain bagi Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik (Gerabah).</p>	<p>a. memfasilitasi eksplorasi potensi Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik (Gerabah);</p> <p>b. memfasilitasi benchmarking produk tren dan peluang pasar bagi Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik (Gerabah);</p> <p>c. melakukan pembinaan yang terintegrasi, bersinergi dan meningkatkan rantai nilai Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik (Gerabah); dan</p> <p>d. memenuhi pasar Regional dan Nasional.</p>
<p>Lokasi: Kecamatan Wonopringgo.</p>		

3. Pengembangan Perwilayahan Industri.

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI) dan pengembangan sentra atau klaster Industri Kecil Menengah (IKM) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7
Program Pengembangan Perwilayahan Industri

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2019 – 2023	2024 – 2028	2029 – 2039
A.	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)			
1.	Peningkatan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana pendukung kawasan peruntukan industri (KPI)	√	√	√
B.	Pengembangan Kawasan Industri (KI)			
1.	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan		√	
2.	Peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dalam mendukung rencana Pembangunan Kawasan Industri	√	√	√
3.	Penyediaan lahan pembangunan Kawasan Industri	√	√	√
4.	Penyediaan infrastruktur untuk mendukung Kawasan Industri (Jalan, Kereta Api dan Pelabuhan)		√	√
5.	Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan riset, teknologi dan inovasi		√	√
6.	Pembentukan kelembagaan Pengelola Kawasan Industri		√	√
C.	Pengembangan Sentra / Klaster IKM			
1.	Perencanaan Pengembangan IKM	√	√	√
2.	Pembentukan kelembagaan Sentra IKM	√	√	√
3.	Pembangunan infrastruktur pendukung IKM	√	√	√
4.	Pembinaan dan pendampingan sentra IKM	√	√	√

4. Pembangunan Sumber Daya Industri.

Pembangunan sumber daya industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya industri disuatu daerah. Tanpa sumber daya ini maka industri tentu tidak akan tumbuh. Sumberdaya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri.

Kegiatan pembangunan SDM Industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri, pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan

industri dan atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktifitas tenaga kerja industri, meningkatkan penerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri. Pembangunan SDM Industri adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Program Pengembangan SDM Industri

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2019 – 2023	2024 – 2028	2029 – 2039
1.	Peningkatan penikatan kemampuan SDM industri prioritas Daerah	√	√	√
1.a	Training/diklat intensifikasi produksi	√	√	√
1.b	Workshop/ <i>short course</i> standar pasca panen	√	√	√
2.	Fasilitas peningkatan kemampuan SDM industri	√	√	√
2.a	Workshop/ <i>short course</i> QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri		√	√
2.b	Pendidikan industri sesuai lokasi pengembangan industri prioritas daerah bagi aparat daerah/ <i>Training of trainers</i> (TOT) aparat Pemerintah Daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	√	√	
3.	Pengembangan balai/sentral pelatihan industri/lembaga pendidikan komoditas dan industri prioritas		√	√
4.	Pembangunan/Pendirian sekolah kejuruan/Diploma sesuai kebutuhan industri prioritas		√	√

b. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam.

Sumber Daya Alam merupakan basis pengembangan industri, sehingga berbagai hal terkait pemanfaatannya, penyediaannya dan penyalurannya sangat menentukan keberhasilan pembangunan industri dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi industri dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Tabel 9
Program Pemanfaatn, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2019 – 2023	2024 – 2028	2029 – 2039
1.	Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimalisasi kinerja proses produksi		√	
2.	Pemanfaatan sumberdaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan degan prinsip pengurangan limbah (<i>reduce</i>), pengolahan kembali (<i>recycle</i>) dan pemulihan (<i>recovery</i>)		√	

3.	Pemetaan jumlah, jenis dan spesifikasi sumberdaya alam serta lokasi cadangan sumberdaya alam		√	
4.	Diversifikasi pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan ramah lingkungan melalui penelitian dan pengembangan		√	
5.	Diversifikasi energy untuk industri		√	
6.	Konservasi sumber daya alam terbarukan		√	

Pada periode 2019 - 2023 program 1a dan 1b dilaksanakan untuk meningkatkan dari SDM muda, aktif dan potensial, sedangkan untuk program 2a dilaksanakan untuk para pelaku industri sedikitnya hingga 90% unit industri. Melalui program 2b diharapkan adanya peran dari masing-masing 1 orang ahli industri pada tiap komoditas di Kabupaten Pekalongan yang relevan. Program 3 dan 4 merupakan sebagai bentuk untuk mengembangkan kualitas SDM yang ada sesuai keahlian dalam industri komoditi.

c. Pengembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Industri.

Pembangunan industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi juga efisiensi dan efektifitas produksi. Maka harus ada program-program yang di susun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dimaksud.

Tabel 10
Program Pengembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Industri

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2019 – 2023	2024 – 2028	2029 – 2039
1.	Penerapan standar mutu (SNI/ISO/HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevan)	√	√	√
2.	Fasilitas alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk home industri)	√	√	√
3.	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) Industri dan teknologi pengelolaan (seperti dengan Balitri Puslitbun, Batan, BPPT, Balai Besar Penelitian Karet, Kulit dan Plastik [BBPKKP], dll.)	√	√	√

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi.

Untuk meningkatkan daya saing dan agresifitas pasar dibutuhkan kreatifitas dan inovasi yang terus menerus. Maka harus ada program- program yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya kreatifitas dan inovasi industri dimaksud.

Tabel 11
Program Pengembangan Dan Pemanfaatan Kreatifitas Dan Inovasi

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2019 – 2023	2024 – 2028	2029 – 2039
1.	Pemanfaatan media informatika dan E-Market secara profesional		√	√
2.	Kerjasama pengembangan Product dan Market (dengan asosiasi, dll.)	√	√	√

3.	Pengembangan “branded” produk Kabupaten Pekalongan		√	√
----	--	--	---	---

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan.

Pembiayaan selama ini masih menjadi permasalahan dalam kendala tumbuh-berkembangnya industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan penyedia pembiayaan industri tidak menjadi masalah yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12
Program Penyedia Sumber Pembiayaan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 – 2039

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2019 – 2023	2024 – 2028	2029 – 2039
1.	Fasilitas dan insentif investasi	√	√	√
2.	Fasilitas kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga financial/bank	√	√	√
3.	Bimbingan/training management financial.	√	√	√

5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

Selain pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan parasarana industri, dilakukan melalui pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan air, energi dan listrik, dan telekomunikasi, sistim informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

Tabel 13
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2019 – 2023	2024 – 2028	2029 – 2039
1.	PENGELOLAAN LINGKUNGAN			
a.	Pemberian insentif untuk industri yang menerapkan standar industri hijau	√	√	√
b.	Pembangunan pengelolaan limbah individual atau komunal	√	√	√
2.	LAHAN INDUSTRI			
a.	Penyediaan lahan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri	√	√	√
b.	Review terhadap pengembangan kawasan industri	√	√	√
3.	JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN			
a.	Pembangunan dan pengembangan jaringan	√	√	√
b.	Pengembangan sumberdaya energi terbarukan		√	√
c.	Diversifikasi dan konservasi energi		√	√
4.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR			
a.	Pembangunan dan peningkatan jaringan air	√	√	√
5.	JARINGAN SANITASI			
a.	Pembangunan dan peningkatan layanan	√	√	√
6.	JARINGAN TRANSPORTASI			

a.	Pembangunan dan peningkatan layanan	√	√	√
b.	Pembangunan dan daya dukung infrastruktur		√	√
7.	JARINGAN TELEKOMUNIKASI			
a.	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur	√	√	√
8.	SISTEM INFORMASI INDUSTRI			
a.	Pembangunan sistem informasi industri	√	√	√
b.	Layanan informasi industri dan updating	√	√	√
9.	INFRASTRUKTUR PENUNJANG STANDARISASI INDUSTRI			
a.	Peningkatan sarana dan prasarana pengujian	√	√	√
b.	Peningkatan kerjasama penerapan standarisasi	√	√	

6. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

Pembangunan industri daerah harus mewujudkan pengembangan IKM daerah. Maka harus ada program-program pemberdayaan yang disusun untuk memastikan perkembangan IKM dimaksud.

Tabel 14
Program Pemberdayaan IKM

NO.	PROGRAM	TAHUN		
		2019 – 2023	2024 – 2028	2029 – 2039
1.	Pendataan IKM (up dating)	√	√	√
2.	Pelatihan/penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	√	√	√
3.	Peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan, teknologi dan pemasaran	√	√	√
4.	Pengembangan kelembagaan IKM	√	√	√
5.	Perlindungan terhadap produk IKM	√	√	√

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 – 2039 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJMD Kabupaten Pekalongan khususnya terkait dengan pembangunan industri.

RPIK ini menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Pekalongan dalam mendukung pembangunan sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pekalongan. RPIK ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005